




# SATU DATA INDONESIA







# SATU DATA INDONESIA

Disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas

> Terbitan I Januari, 2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, booklet Satu Data Indonesia yang disusun oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dapat terpublikasikan.

Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang berkualitas melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi.

Penetapan kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan tata kelola data pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, melalui booklet Satu Data Indonesia ini tim penyusun ingin menyampaikan isi dari Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 agar dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan tata kelola data pemerintah yang diatur dalam Kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga kita dapat menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dan masyarakat.

#### Salam Satu Data!

Tim Penyusun Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas

# **DAFTAR ISI**

Pengantar Satu Data Indonesia
Tujuan 1
Prinsip Satu Data Indonesia 2
Gambaran Umum Perpres Nomor 39 tahun 2019 3
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 5
Dewan Pengarah 5
Pembina Data 6
Walidata dan Produsen Data 7
Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 8
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 9
Hal yang Dibahas Dalam Forum 10
Mekanisme Kerja 11
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah 13
Pembina Data Tingkat Daerah 13
Walidata Tingkat Daerah 13
Walidata Pendukung 14
Produsen Data Tingkat Daerah14
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah 15
Mekanisme Kerja Forum SDI Tingkat Provinsi 17
Mekanisme Kerja Forum SDI Tingkat Kabupaten/Kota 19
Keterhubungan Forum Pusat dengan Daerah 21
Sekretariat Satu Data Indonesia 23
Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik 25
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Secara Terpadu 26
Perencanaan Data 27
Pengumpulan Data 29
Pemeriksaan Data 31
Penyebarluasan Data 33
Glosarium 35
Daftar Sinakatan

# **PENGANTAR**

## SATU DATA INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

#### **TUJUAN**

Acuan pe<mark>laks</mark>anaan dan pedoman Instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data

> Mendukung sistem statistik nasional

Tersediannya data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah

Mendorong keterbukaan dan transparansi data

# PRINSIP SATUDATA

# INDONESIA







## Pembentukan Kelembagaan

#### **Dewan Pengarah**

- Dibentuk oleh Perpres SDI
- Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas

# Pembina Data Tingkat Pusat atau Daerah

- Dibentuk oleh Perpres SDI
- Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas (Tingkat Pusat)

#### Walidata Tingkat Pusat/Daerah

 Dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah

#### Walidata Pendukung

 Dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah

# Produsen Data Tingkat Pusat/Daerah

 Dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah

#### Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah

- Dibentuk melalui Perpres SDI
- Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah

 Dibentuk melalui Permen PPN/Bappenas / Peraturan Kepala Daerah

# GAMBARAN UMUM

PERPRES NO. 39/2019

#### Perencanaan

Pembangunan

#### Pemantauan

Pembangunan

#### **Evaluasi**

Pembangunan

#### **Pengendalian**

Pembangunan

Pemanfaatan Data



# **PENYELENGGARA**

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT



# Tugas

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
  - Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait SDI

Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SDI

#### **Anggota**

**Kementerian PPN/Bappenas** 

**Kementerian PANRB** 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Keuangan

**Badan Pusat Statistik** 

**Badan Informasi Geospasial** 

Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia



# Tugas

- MenetapkanStandar Data
- Menetapkan
  Struktur Baku
  dan Format Baku
  dari Metadata
  - Memeriksa ulangData Prioritas
    - Memberikan
       Rekomendasi dalam
       perencanaan
       pengumpulan Data

#### Anggota

Kementerian Keuangan

**Badan Pusat Statistik** 

**Badan Informasi Geospasial** 

Membina
penyelenggaraan
Satu Data Indonesia
sesuai ketentuan
yang berlaku



#### Anggota

Satu Unit Kerja di setiap Kementerian/ Lembaga

#### Tugas

Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai Prinsip SDI Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal SDI

#### **Anggota**

Unit Kerja yang
menghasilkan Data
berdasarkan
kewenangan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan




#### **Produsen Data Tingkat Pusat**

#### Tugas

Menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Memberikan masukan ke Pembina Data dan Menteri/ Kepala Instansi Pusat terkait Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata

# STRUKTUR PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT



# **FORUM SATU DATA**

#### **INDONESIA TINGKAT PUSAT**

Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Pusat dan Walidata tingkat Pusat, untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.

Forum SDI tingkat Pusat dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya dari instansi pusat yang menjadi Anggota Dewan Pengarah, Produsen Data, dan atau pihak lain yang terkait termasuk pemerintah. Koordinator Forum SDI tingkat Pusat meminta arahan Dewan Pengarah apabila ada permasalahan yang muncul dalam pertemuan koordinasi.



# HAL YANG DIBAHAS DALAM FORUM:

- Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya
- Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata tingkat pusat
- Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata atas Kode Referensi dan Data Induk
- Data Prioritas untuk tahun selanjutnya

- Rencana Aksi Satu Data
- Kode Referensi dan Data Induk
- Permasalahan terkait Pelaksanaan Satu Data Indonesia
- Calon Pembina Data untuk Data Lainnya

## MEKANISME KERJA

## **FORUM SDI TINGKAT PUSAT**



#### **KOORDINATOR**

Pimpinan tinggi Madya dari Kementerian PPN/ Bappenas

#### **ANGGOTA**

Pembina Data tingkat Pusat dan Walidata tingkat Pusat, serta dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Anggota Dewan Pengarah, Produsen Data dan pihak lain yang terkait

#### DUKUNGAN TEKNIS

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat memberikan dukungan teknis operasional, substantif, dan administratif kepada Forum dan Dewan Pengarah

#### **KEMENTERIAN**/ **LEMBAGA**



**WALIDATA** 



Dapat menyertakan Pejabat . Tinggi Madya Produsen Data

Dapat

menyertakan

pihak yang terkait



Meminta arahan apabila diperlukan



**FORUM SDI** 



Memberikan Dukungan

**SEKRETARIAT** SDI

Berkoordinasi





**WALIDATA** 



**PEMBINA DATA** 

# PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas penyelenggara SDI tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota





#### PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH

#### Tugas

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data

#### Anggota

Badan Pusat Statistik daerah

Instansi Daerah yang bertugas mengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat Daerah



#### **WALIDATA TINGKAT DAERAH**


#### Anggota

Setiap Pemerintah daerah memiliki satu instansi daerah yang bertugas sebagai Walidata daerah dan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data

#### Tugas

Memeriksa kesesuaian Data dari produsen data Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah





Menyampaikan Data Menghasilkan data Memberikan masukan dan Metadata kepada sesuai Prinsip SDI kepada Pembina Data walidata tingkat Daerah

Daerah

Menghasilkan data Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah



#### **INDONESIA TINGKAT DAERAH**

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung, salah satunya dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI tingkat Daerah.

Forum SDI tingkat Daerah dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.



# PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA TINGKAT DAERAH

Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten / Kota





## **MEKANISME KERJA FORUM**

# **SDI TINGKAT PROVINSI**



#### **KOORDINATOR**

Kepala Bappeda Provinsi

#### **ANGGOTA**


- Pembina Data tingkat Provinsi
- Walidata tingkat Provinsi
- Walidata Pendukung Provinsi
- Walidata tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
- Dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yang terkait termasuk selain pemerintah

#### DUKUNGAN TEKNIS

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi memberikan dukungan teknis operasional, substantif, dan administratif kepada Forum

# FORUM SDI TINGKAT PROVINSI





Memberikan dukungan



**PORTAL SDI** 

#### MEKANISME KERJA FORUM

## SDI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



#### KOORDINATOR

Kepala Bappeda Kabupaten atau Kota


#### **ANGGOTA**

- Pembina Data tingkat Kabupaten/Kota
- Walidata tingkat Kabupaten/Kota
- Walidata Pendukung Kabupaten/Kota
- Dapat menyertakan Produsen Data dan Pihak Lain yang terkait, termasuk selain pemerintah


#### DUKUNGAN TEKNIS

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis operasional, substantif, dan administratif kepada Forum

# FORUM SDI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



# KETERHUBUNGAN FORUM SDI PUSAT DENGAN DAERAH



# KETERHUBUNGAN FORUM SDI PUSAT DENGAN DAERAH



Forum SDI tingkat Pusat menetapkan arahan dari Dewan Pengarah yang kemudian didukung oleh Forum SDI tingkat Daerah.



# **SDI TINGKAT PUSAT**

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, bersifat ex-officio serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.



#### **Tugas**

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu **Data Indonesia Tingkat Pusat** 

#### **Tugas**

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional, substansif dan administratif pada Dewan Pengarah dan Forum Satu **Data Indonesia tingkat Pusat** 











# SEKRETARIAT

#### **SDI TINGKAT DAERAH**

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah membantu pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan bersifat ex-officio serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Bappeda Provinsi atau Bappeda Kabupaten/Kota. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.





Melaksanakan tugas lain yg diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

#### **Tugas**

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah





Lembaga negara dan badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Partisipasinya tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya.



## PENYELENGGARAAN SDI SECARA TERPADU

Data Induk

• Lainnya

PERENCANAAN DATA

Forum Satu Data Indonesia merencanakan:

- Daftar Data tahun Kode Referensi
- selanjutnya • Data Prioritas
- Rencana Aksi

#### PENGUMPULAN DATA

Data **Prioritas** 



Daftar Data



Produsen Data mengumpulkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum SDI, serta jadwal pemutakhiran atau Rilis Data

**Daftar** 



Tidak sesuai dengan prinsip SDI

#### **PEMERIKSAAN DATA PRIORITAS LANJUTAN**

Pembina Data memeriksa kembali kesesuaian Data Prioritas dengan Prinsip SDI. Apabila belum sesuai, maka dikembalikan ke Walidata, dan walidata mengengembalikan pada Produsen Data

#### Data





### **PEMERIKSAAN DATA**

Walidata memeriksa Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai empat Prinsip Satu Data Indonesia

#### PENYEBARLUASAN DATA

Walidata menyebarluaskan data melalui Portal SDI atau media lainnya dengan menyediakan akses ke Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, Data Prioritas, dan Jadwal Rilis / Pemutakhiran Data.



## **PERENCANAAN DATA**

Perencanaan Data merupakan Kegiatan Penentuan Daftar Data yang selanjutnya akan diteruskan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan Data.

#### **TAHAPAN**



Menetapkan Daftar Data yang dikumpulkan tahun selanjutnya

Menyusun Daftar Data dibuat berdasarkan Arsitektur SPBE, dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia

> Penentuan Daftar Data, Produsen Data, dan Jadwal Pemutakhiran Data di Instansi Pusat

Penentuan Daftar Data di Instansi Daerah mengacu pada Daftar Data yang ditentukan di Instansi Pusat


#### Menetapkan Data Prioritas

Memastikan Data Prioritas Sesuai Kriteria

> Mengusulkan Rekomendasi Data Prioritas berdasarkan arahan Dewan Pengarah dan usulan Walidata tingkat Pusat

Penentuan di Instansi Pusat berdasarkan Forum SDI tingkat Pusat

> Pelaksanaan di Instansi Pusat dan Daerah





Walidata tingkat Pusat dan Daerah menyusun Draf Rencana Aksi

> Draf Rencana Aksi dibahas dan disepakati dalam Forum SDI dan ditetapkan oleh Menteri PPN

Pelaksanaan Rencana Aksi oleh Instansi Pusat dan Daerah

> Pengawasan dan Pelaporan oleh Koordinator Forum pada Ketua Dewan Pengarah dan Kepala Daerah

#### **PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan Data merupakan kegiatan produksi data berdasarkan daftar data yang telah ditetapkan pada tahap Perencanaan Data, dan dipantau oleh Koordinator Forum SDI






## **PEMERIKSAAN DATA**

Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kesesuaian data dengan Prinsip SDI. Pemeriksaan data dilakukan oleh Walidata setelah Produsen Data menyerahkan hasil Pengumpulan data.

#### TAHAPAN PEMERIKSAAN DATA





## **PENYEBARLUASAN DATA**

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan Pemberian Akses, Pendistribusian, dan Pertukaran Data oleh Walidata. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya.

1

Pengecekan ulang oleh Pembina Data:

- Data Statistik oleh BPS
- Data Keuangan oleh Kemenkeu
- Data Geospasial oleh BIG

2

Walidata mengunggah data ke Portal Satu Data Indonesia.

 Akses terhadap Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, dan Data Prioritas tersedia dalam Portal.

### Data yang sudah disebarluaskan harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia



Memastikan Akses Data dalam Portal Satu Data Indonesia melalui pemenuhan persyaratan akses

Pemerintah menyediakan akses data kepada Pengguna Data

Pengajuan pembatasan akses data tertentu dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata kepada Forum SDI dan ditetapkan oleh Menteri PPN

Pembatasan akses data di Portal SDI dilaksanakan oleh Walidata dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang terkait



# **GLOSARIUM**

Data	Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
Data Geospasial	Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
Data Induk	Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
Data Keuangan Negara Tingkat Pusat	Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Data Prioritas	Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
Data Statistik	Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
Forum Satu Data Indonesia	Wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Instansi Daerah	Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Instansi Pusat	Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
Interopera- bilitas Data	Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
Kode Referensi	Tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambar- kan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
Pembina Data	Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden no.39/2019.
Pemerintah Daerah	Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pengguna Data	Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
Portal Satu Data Indonesia	Media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Produsen Data	Unit pada Instansi Fusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un- dangan.
Satu Data Indonesia (SDI)	Kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan lintas instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan prinsip SDI.
Standar Data	Standar yang mendasari Data tertentu.
Walidata	Unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

# **DAFTAR SINGKATAN**

SDI	Satu Data Indonesia
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIG	Badan Informasi Geospasial
BPS	Badan Pusat Statistik
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kementerian PPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian PANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden

## Sekretariat Satu Data Indonesia **Tingkat Pusat**

Wisma Bakrie II Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, Jakarta 12920

Email: Sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id





